



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK SULSELBAR CABANG SOPPENG**, beralamat di Jalan Kemakmuran No. 125 Watansoppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Romy Rusli (Pemimpin Seksi Bisnis PT. Bank Sulselbar Cabang Soppeng) berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SR/657/R/SP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

**L a w a n**

1. **NURLIAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung / 18 Mei 1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **NYOMPA**, Tempat/Tanggal Lahir: Cikkee / 31 Desember 1963, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;  
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai.....**Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 13 Juli 2023 dengan register Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Wns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

- Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamis tanggal 08 Oktober 2015
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut
  - Tertulis
    - Perjanjian Kredit NO. 579/KIB/X/2015
- c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?
  - Pihak tergugat memperoleh fasilitas kredit dengan plafond Rp. 195.000.000 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
  - Biaya-biaya yang dibebankan pihak pertama (bank) terhadap pihak kedua (tergugat) atas pembukaan kredit tersebut adalah sebagai berikut :

Biaya Provisi 1,75 % dari plafond kredit, sebesar Rp. 3.412.500,-  
Suku bunga 15 % pertahun annuitas  
Premi Asuransi Rp. 5.148.000,-
  - Perjanjian kredit ini mempunyai jangka waktu untuk 96 (Sembilan puluh enam) bulan / 8 (Delapan) tahun dihitung mulai tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023 atau jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Bank.
  - Debitur wajib melunasi kreditnya termasuk untuk membayar hutang pokok, bunga denda, provisi dan biaya-biaya lainnya (tidak hanya terbatas pada biaya honorarium pengacara dan atau notaris) yang dibebankan oleh bank kepada debitur selambat-lambatnya sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian kredit ini.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?
  - Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karna tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian kredit.
  - Bahwa akibat pinjaman tergugat menjadi kredit macet, penggugat harus menanggung kerugian karna penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang harus disalurkan kepada tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktifa produktif dan penggugat dirugikan karna tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman tergugat yang macet tersebut.
  - Bahwa atas kredit macet tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat secara langsung ke tempat domisili tergugat maupun dengan pemberian surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali. Namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, tergugat tetap

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah macet selama 7 (Tujuh) tahun, sejak bulan agustus 2016

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

- Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit tergugat harus mengembalikan/membayar seluruh pokok dan bunga kredit selambat-lambatnya pada saat kredit jatuh tempo yaitu tanggal 08 (Delapan) setiap bulannya namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tergugat tidak dapat mengembalikan pokok dan bungan kredit sesuai dengan perjanjian kredit tersebut sehingga penggugat mengalami kerugian sebagai berikut, nilai tunggakan sampai dengan tgl 01 Juni 2023 :

Tunggakan pokok : Rp. 167.684.196,-

Tunggakan bunga : Rp. 28.617.083,-

Total Tunggakan : Rp. 196.301.279,-

- Bahwa dengan menunggaknya kredit tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga penggugat dirugikan Rp. 196.301.279,- (Seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dengan nilai tunggakan pinjaman bulan Juni 2023.

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit tergugat yaitu dengan cara rutin melakukan penagihan terhadap tergugat (nasabah), dalam rangka menyelesaikan tunggakan/kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati tergugat, penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu bulan (Agustus 2016 s/d Mei 2023) untuk pembayaran segala kewajiban tergugat, sampai dengan gugatan ini dibuat tergugat tetap tidak dapat melaksanakan pelunasan kewajiban kredit tergugat. Dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai Mei 2023, tergugat telah melakukan penyetoran kredit dengan total sebesar Rp. 18.267.083, namun penyetoran tersebut masih kurang dari nilai pelunasan kredit tergugat.
- Hal ini membuktikan bahwa tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan inkar janji dalam memenuhi kewajiban



utangnya terhadap penggugat, mengingat waktu yang cukup lama telah diberikan penggugat untuk tergugat menyelesaikan tunggakan kreditnya..

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng, maka penggugat mohon dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng agar dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan Selanjutnya berkenan memutus dengan hal sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada penggugat
3. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan tergugat sebagaimana yang telah dipersyaratkan dan diperjanjikan. Dimana total tunggakan pinjaman tercatat sebesar Rp. 196.301.279,- (Seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 202 dan tanggal 25 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 712045805660001 atas nama Nurliah, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 712043112630076 atas nama Nyompa, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Perjanjian Kredit Nomor: 579/KIB/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Tanda Terima Uang sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Jadwal Angsuran Kredit jenis pinjaman Kredit Usaha Mandiri dengan Nomor Rekening: 101.601.13392 atas nama Nurliah, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Teguran I Nomor: SR/1583/R/SP/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Surat Teguran II Nomor: SR/1747/R/SP/XI/2021 tanggal 16 November 2021, Surat Teguran III Nomor: SR/1921/R/SP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Transaksi Rekening atas nama Nurliah tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
8. Printout Pelunasan/Pembatalan Pinjaman dipercepat atas nama Nurliah, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai agar dinyatakan Para Tergugat wanprestasi serta membayar

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pinjaman Para Tergugat sebesar Rp196.301.279,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa dasar hukum perjanjian utang piutang atau kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bukti surat tertanda P-3 yaitu Perjanjian Kredit Nomor: 579/KIB/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2015 dan akan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2023 yang fasilitas kredit tersebut telah diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana bukti surat tertanda P-4 yaitu Tanda Terima Uang sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2015, yang kemudian Para Tergugat menunggak angsuran tersebut sehingga per tanggal 1 Juni 2023 nilai tunggakan Para Tergugat senilai Rp Rp196.301.279,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana bukti surat tertanda P-7 yaitu Daftar Transaksi Rekening atas nama Nurliah tanggal 14 Juni 2023, terhadap hal tersebut Penggugat sudah mengirimkan teguran/somasi kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan Surat Teguran I Nomor: SR/1583/R/SP/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021, kedua dengan Surat Teguran II Nomor: SR/1747/R/SP/XI/2021 tanggal 16 November 2021 dan ketiga dengan Surat Teguran III Nomor: SR/1921/R/SP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana bukti surat tertanda P-6;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, sedangkan mengenai bentuk Wanprestasi diantaranya adalah:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang saling bersesuaian dapat diambil kesimpulan bahwa Para Tergugat telah terlambat melakukan pembayaran yang mana tindakan tersebut adalah suatu bentuk wanprestasi terhadap perikatan yang dilakukan dengan Penggugat, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda tertanda P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang saling bersesuaian dapat diambil kesimpulan bahwa tunggakan pembayaran Para Tergugat adalah tunggakan pokok senilai Rp167.684.196,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah tunggakan bunga senilai Rp28.617.083,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah) sehingga total tunggakan Para Tergugat adalah senilai Rp196.301.279,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), oleh karena itu petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang oleh karena petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat turut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 6A dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan tergugat sebagaimana yang telah dipersyaratkan dan diperjanjikan, dimana total tunggakan pinjaman tercatat sebesar Rp196.301.279,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syarifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Syarifuddin, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	76.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	206.000,00

(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wns